

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN ANTARA  
MASYARAKAT ADAT DENGAN PEMERINTAH MENGENAI BATAS  
WILAYAH (STUDI KASUS DESA MARAMPA KECAMATAN  
RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sarjan Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum  
Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

**OLEH**

**Anggun Sari Sahid**  
**NIM: 15 0302 0012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2019**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN ANTARA  
MASYARAKAT ADAT DENGAN PEMERINTAH MENGENAI BATAS  
WILAYAH (STUDI KASUS DESA MARAMPA KECAMATAN  
RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sarjan Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum  
Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo

**OLEH**

**Anggun Sari Sahid  
NIM: 15 0302 0012**

Dibimbing oleh:

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Sari Sahid  
Nim : 15 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 11 Mei 2019

Penyusun



**Anggun Sari Sahid**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara)”* ditulis oleh Anggun Sari Sahid, NIM 15 0302 0012, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 3 Juli 2019, yang bertepatan 29 Syawal 1440 H telah direvisi sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar S.H. (Sarjan Hukum).

Palopo, 12 September 2019  
12 Muharram 1441 H

### Tim Penguji


- |   |               |         |
|---|---------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.              | Ketua Sidang  | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Sekretaris    | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I     | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  | Penguji II    | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag, M.H.                   | Pembimbing I  | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.          | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui,



Rektor IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.  
NIP 19691104 199403 1 004



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Perbedaan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)*".

Yang ditulis oleh :

Nama : Anggun Sari Sahid  
NIM : 15 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diajukan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 13 Mei 2019

Pembimbing I



**Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**

NIP.19710512 199903 1 002

Pembimbing II



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

NIP.19820124 200901 2 006

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 13 Mei 2019

Lamp :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Anggun Sari Sahid

NIM : 15 0302 0012

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : "Perbedaan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah  
Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan  
Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diseminarkan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
NIP.19710512 199903 1 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 13 Mei 2019

Lamp :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Anggun Sari Sahid

NIM : 15 0302 0012

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : "Tinjauan Yuridis Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diseminarkan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI  
NIP.19820124 200901 2 006

## PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)*".

Yang ditulis oleh :

Nama : Anggun Sari Sahid  
NIM : 15 0302 0012  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 21 Juni 2019

Penguji I



**Dr. H. Muammar Arafat Y., S.H., M.H**

NIP.197311182003121003

Penguji II



**Dr. H. Firman Muhammad Arif., Lc., M.HI.**

NIP.197702012011011002

## NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 18 Juni 2019

Lamp :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Anggun Sari Sahid

NIM : 15 0302 0012

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Penguji I



**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H.**

NIP.197311182003121003

## NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 Juni 2019

Lamp :

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Anggun Sari Sahid

NIM : 15 0302 0012

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Penguji II



**Dr. H. Firman Muhammad Arif., Lc., M.HI.**

NIP.197702012011011002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (studi kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)”*, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah Swt, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua Ayahanda Muhammad Sahid dan Ibunda

Seribulan yang selalu mendukung, mendo'akan, dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang saya hormati dan cintai, yang telah mengisi perjalanan hidup penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Rektor dan Staf Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
4. Bapak Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. selaku Penguji II yang memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.H selaku Pembimbing II masing-masing selaku pembimbing penelitian skripsi yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam

membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

6. Bapak Dr. Abdain, S.Ag.,S.HI selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membimbing penulis.
7. Bapak Ibu Dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis.
8. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkhusus Pejabat Pemerintah Desa Marampa yaitu Kepala Desa Marampa, Sekertaris Desa Marampa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Marampa yang membantu penulis dalam proses penelitian.
9. Tokoh-tokoh adat Rongkong terkhusus Tomakaka Rongkong, Matua Ponglegen dan masyarakat adat yang telah memberikan keterangan-keterangan selama penelitian.
10. Kepada teman-teman penulis seluruh angkatan 2015 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mengisi hari-hari penulis dengan suka dan duka selama dibangku kuliah.
11. Kepada kawan-kawan Pramuka IAIN Palopo, HMRI, KPA. Sakral Palopo, DKC Kota Palopo, SIMARAMPA, dan lainnya. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman yang tak terhingga selama ini.
12. Terima kasih tanpa terkecuali kepada semua pihak yang membantu dalam proses penelitian dan proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, 13 Juni 2019

Penyusun

Anggun Sari Sahid

Nim: 15 0302 0012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI I.....</b>	<b>viii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI II .....</b>	<b>ix</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Defenisi Konsepsional.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8

B. Wilayah.....	11
C. Masyarakat Adat .....	16
D. Pemerintah .....	27
E. Peran Fikih Dalam Budaya (Kebiasaan) .....	35
F. Kerangka Berfikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Perselisihan Masyarakat Adat dan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah Desa Marampa .....	54
C. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rongkong .....	66
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengakuan Wilayah Adat Rongkong... 70	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA..... 82**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel	Halaman
Tabel 4.1: Tingkat Pendidikan Desa Marampa Tahun 2015-2020.....	47
Tabel 4.1: Mata Pencaharian Desa Marampa Tahun 2015-2020 .....	47
Tabel 4.1: Kepemilikan Ternak Desa Marampa Tahun 2015-2020 .....	48
Tabel 4.1: Sarana Dan Prasarana Desa Marampa Tahun 2015-2020 .....	48
Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan Desa Marampa Tahun 2015-2020 .....	50
Bagan	Halaman
Bagan 2.1: Kerangka Pikir Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah .....	38
Bagan 2.2: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara .....	51

## ABSTRAK

**Nama** : Anggun Saei Sahid  
**Nim** : 15 0302 0012  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara  
**Judul** : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)**

---

**Kata Kunci** : **Batas Wilayah, Masyarakat adat, pemerintah, perselisihan.**

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap perselisihan yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah (studi kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara), selanjutnya dalam penelitian ini juga membahas tentang upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi, dan faktor penghambat dan faktor pendukung pengakuan wilayah adat masyarakat rongkong menurut peraturan-peraturan yang ada.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dalam hal ini penelitian ini dapat menjelaskan dan menganalisa perselisihan masyarakat adat dan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat adat dan pemerinta Desa Marampa. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. yang dilakukan di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintahan Desa Marampa Kecamatan Rongkong disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah pemekaran desa; kurangnya hubungan kerjasama yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah; kurangnya perhatian pemerintah mengenai batas wilayah. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara lain adalah musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat adat dan pembuatan peta wilayah adat oleh AMAN. Selain itu dalam penelitian ini juga dijelaskan faktor pendukung dan penghambat pengakuan wilayah adat masyarakat adat rongkong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia adalah negara yang memiliki identitas nasional yang merujuk pada suatu bangsa yang majemuk yang merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari berbagai macam agama, bahasa, ras, dan suku bangsa yang dihimpun dalam satu kesatuan menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhineka tunggal ika sebagai dasar dan arah perkembangannya. Bhineka tunggal ika dikenal sebagai motto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan, dan lain-lain yang dianggap sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan suatu masyarakat adat beserta hak-haknya. oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, pasal 18B ayat 2

Selain pengakuan dari negara, masyarakat adat juga membutuhkan wilayah yang diakui keberadaannya oleh pemerintah dan negara. Dimana wilayah adat adalah unsur yang sangat diperlukan oleh masyarakat adat sebagai ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang penguasaan, penggunaan dan pengelolaannya dilakukan menurut hukum adat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional lainnya. Pada wilayah adat tersebut bisa terdapat tanah adat dan hutan adat. Tanah adat adalah bidang tanah yang terdapat pada wilayah adat yang jenis dan pengaturannya ditentukan berdasarkan hukum adat. Sedangkan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus wilayah adat dan sumber daya alam yang ada pada wilayah adat tersebut disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Wilayah adat memerlukan batas-batas untuk menjamin kepastian spasial dan juga kepastian hukum apabila terjadi sengketa berkaitan dengan wilayah adat. Oleh karena itu diperlukan batas-batas wilayah adat baik alam maupun batas dengan komunitas lainnya. Batas-batas wilayah adat tersebut dapat dipetakan atas

---

<sup>2</sup>Efendi Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta : Kencana, tahun 2016), h.172.

prakarsa kesatuan masyarakat hukum adat atau oleh dinas/instansi terkait bersama-sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pemetaan partisipatif yang selama ini telah dilakukan oleh komunitas-komunitas bisa dipergunakan untuk menentukan batas-batas wilayah adat. Hasil dari pemetaan tersebut kemudian perlu mendapatkan persetujuan dari komunitas masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada BAB XIII tentang ketentuan khusus desa adat, pada pasal 97 ayat 2 dikatakan:

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.<sup>4</sup>

Batasan wilayah yang jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya untuk mengetahui wilayah suatu daerah. Batas-batas wilayah inilah yang sering menimbulkan konflik-konflik antara sekelompok masyarakat adat yang berbeda yang menetap di daerah yang berdekatan. Hal seperti ini juga terjadi

---

<sup>3</sup>Warman Kurnia, *Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, h.22.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 97 ayat 2.

pada masyarakat adat di kabupaten Luwu Utara khususnya masyarakat adat pada Kecamatan Rongkong, Desa Marampa.

Perbedaan seperti ini memang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat adat disebabkan masyarakat adat tidak menentukan batas wilayahnya secara bersama melainkan hanya mengukur batas wilayahnya dengan pengalaman sejauhmana nenek moyang mereka menceritakan daerah-daerah kekuasaannya. Luas wilayah sekelompok masyarakat adat malah lebih sering diukur dengan panjangnya arus sungai, jalan, lembah dan gunung juga yang menjadi permasalahan tidak jelasnya batas wilayah adat. Sementara pemerintah mengukur luas wilayah dengan batas-batas yang pasti dan dengan angka yang pasti pula untuk menghasilkan pembagian wilayah yang tepat hingga dibuatkannya peta wilayah daerah tersebut. Perbedaan ini malah membuat masyarakat semakin bingung dan mempertahankan pendapat mereka masing-masing.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis fokus untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan yuridis terhadap perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa, Kecamatan Rongkong.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perselisihan yang terjadi antara Masyarakat adat dengan Pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa?

2. Apa faktor penyebab terjadinya perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong.?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengakuan batas wilayah adat masyarakat Rongkong.?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perselisihan yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengakuan batas wilayah adat masyarakat Rongkong.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Ada 2 manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yang dapat membantu penulis maupun unsur yang berkaitan didalamnya, yakni:

1. Manfaat akademis :
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum yaitu, Sebagai sumber informasi bagi siapapun yang ingin mengetahui

bagaimana Perbedaan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah di Kecamatan Rongkong Desa Marampa.

- b. Memberi rujukan kepada masyarakat yang berminat mempelajari mengenai batas-batas wilayah suatu daerah adat.
2. Manfaat praktis :
    - a. Sebagai bahan referensi dan evaluasi bagi masyarakat dan aktor politik khususnya di wilayah Kecamatan Rongkong.

#### ***E. Defenisi Konsepsional***

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam penelitian ini, maka diberikan definisi sebagai berikut :

1. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.
2. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan.
3. Masyarakat adat, menurut UNESCO masyarakat adat atau traadisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka. Sedangkan menurut AMAN pada kongres I tahun 1999, Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur sacara turun-temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial

budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

4. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
5. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional.

Berdasarkan defenisi diatas maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini ialah “Tinjauan yuridis terhadap perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)”.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi “*Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali*”. Berdasarkan hasil yang disimpulkan bahwa hak ulayat masih ada dalam Desa Pakraman dan hingga saat ini masih diakui oleh masyarakat maupun pemerintahan Propinsi Dali. Dalam tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan melekat hak persekutuan, dan dalam tanah bukti melekat hak pejabat adat, hak milik terkekang melekat dalam tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa melekat, sedangkan pada tanah pelabe pura melekat hak persekutuan terbatas.

Kepemilikan tanah adat di Bali oleh Desa Pakraman sangat lemah karena tidak adanya suatu keputusan tertulis yang menyatakan bahwa Desa Pakraman memiliki beberapa tanah adat. Didalam wilayah Desa Pakraman yang batasnya mengikuti desa dinasnya, terdapat tanah-tanah adat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak adanya bukti otentik.<sup>1</sup>

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Fat’hul Achmadi Abby “*Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan*”. Berdasarkan hasil yang disimpulkan bahwa Pengelolaan usaha perkebunan di atas hak ulayat

---

<sup>1</sup>S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi, *Masyarakat dan tanah adat dibali (Studi kasus Kbupatrn buleleng, provinsi bali)*, (Jurnal Sosioteknologi Edisi 15 Tahun 7, 2008), h.527.

menimbulkan berbagai sengketa pertanahan, salah satu sengketa yang muncul yakni diabaikannya hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemberian hak usaha bagi perusahaan perkebunan yang diberikan kewenangan kepada pemerintah oleh Negara dalam menjalankan konsep hak menguasai negara.

Pemberian izin berupa HGU bagi perusahaan perkebunan di atas hak ulayat masyarakat adat dapat melahirkan konflik pertanahan yang berkepanjangan bukan hanya konflik menyangkut status kepemilikan lahan (pengakuan terhadap hak ulayat) melainkan konflik sosial atas pemanfaatan lahan. Lahirnya konflik yang berkepanjangan berakibat menghambat investasi dalam bidang ekonomi. Akibat dari sengketa tersebut tujuan dari hukum dan pemanfaatan kekayaan nasional untuk mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia tidak akan terwujud yang seharusnya dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Trevina Dumanauw "*Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara Dan Kota Bitung*". Berdasarkan hasil yang disimpulkan bahwa Jika terjadi sengketa tapal batas maka tugas yang pertama yaitu penyelesaian sengketa tapal batas dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung dengan melakukan mediasi agar sengketa tapal batas tidak berlarut-larut. Jika memang kedua daerah yang melakukan perundingan tidak ada hasilnya maka diserahkan kepada Pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur dan setelah menerima kasus ini maka Pemerintah Provinsi diharapkan tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah tapal batas ini karena masalah tapal batas merupakan rentan konflik. Setelah adanya hasil dari penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara yang dilakukan oleh Gubernur maka kedua daerah yang bermasalah harus menerima segala keputusan Gubernur. Jika salah satu dari pihak yang berselisih tidak dapat menerima keputusan Gubernur, maka dengan segala pertimbangan yang ada berdasarkan fakta-fakta di lapangan Gubernur dapat menyerahkan kasus ini ke Menteri Dalam Negeri.

Keputusan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung merupakan keputusan yang bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat oleh kedua daerah yang berselisih. Setelah adanya penyelesaian sengketa tapal batas ini diharapkan kepada kedua wilayah yang berselisih dapat menaati segala keputusan yang ada, agar tidak adanya lagi konflik mengenai tapal batas antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong, yaitu:

1. Penelitian pertama membahas tentang kepemilikan tanah adat Desa Pakraman, Bali yang sangat lemah karena tidak adanya suatu keputusan tertulis yang menyatakan bahwa Desa Pakraman memiliki tanah adat.
2. Penelitian kedua membahas tentang sengketa pertanahan yang muncul karena diabaikannya hak-hak masyarakat hukum adat dalam pemberian hak usaha bagi perusahaan perkebunan sawit yang diberikan kewenangan kepada pemerintah oleh Negara dalam menjalankan konsep hak menguasai Negara.
3. Penelitian ketiga membahas tentang usaha penyelesaian sengketa tapal batas dengan melakukan mediasi hingga keluarkannya keputusan dari Menteri Dalam Negeri yang bersifat final.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan yuridis terhadap perselisihan yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah (studi kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara), selanjutnya dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana tahap penyelesaian perselisihan yang terjadi, dan faktor penghambat dan faktor pendukung pengakuan wilayah adat masyarakat rongkong menurut peraturan-peraturan yang ada.

## **B. Wilayah**

### **1. Istilah dan pengertian wilayah**

Wilayah dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang memiliki batas-batas dan ciri-ciri tersendiri berdasarkan lingkup pengamatan atas satu atau

lebih fenomena atau kenampakan tertentu. Penekanan pada unsur bagian permukaan bumi dapat menjadi titik awal dalam memahami pengertian wilayah seperti yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Sebelum diungkap lebih jauh, terdapat berbagai istilah lain yang memiliki pengertian sama atau mendekati pengertian wilayah, seperti daerah, region, kawasan, zone, area, jalur, distrik, dan sektor. Dalam hal ini faktor ketetapan penggunaan istilah-istilah tersebut sangat bergantung pada konteks pembahasannya.

Dalam kajian geografi, wilayah atau *region* diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Contohnya, wilayah pantai merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya di dekat laut dan wilayah pegunungan merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya di daerah yang tinggi dan bergunung-gunung.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Menurut Pontoh & Kustiwan, dalam buku Pengantar Perencanaan Perkotaan secara konseptual, wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis<sup>2</sup>, yaitu:

---

<sup>2</sup>Faizal, *Penjelasan Lengkap Pengertian Wilayah, Dan Kategori Wilayah*, <http://www.sharingid.com/penjelasan-lengkap-pengertian-wilayah-dan-kategori-wilayah/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

a. Wilayah Homogen

Wilayah homogen adalah wilayah yang dilihat dari satu kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri yang relatif sama. Misalnya wilayah homogen, contohnya dalam bidang ekonomi: wilayah dengan struktur produksi, dan konsumsi yang homogen, tingkat pendapatan rendah, dll; wilayah homogen dalam hal geografi: wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama, agama, suku dll.

b. Wilayah nodal

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsi mempunyai ketergantungan antar pusat (inti) dan wilayah belakangnya (*hinterland*). Tingkat ketergantungan tersebut dapat dilihat melalui arus penduduk, faktor produksi barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.

c. Wilayah administratif

Wilayah administratif adalah suatu wilayah yang batasannya ditetapkan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan). Dalam peraturan perundangan, wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota disebut dengan daerah otonom.

Jika membahas pembangunan wilayah/daerah, maka pengertian wilayah administrasi menjadi istilah yang selalu digunakan. Sebab, dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan dari berbagai lembaga pemerintah daerah. Selain itu, batasan wilayah, ditetapkan berdasarkan satuan administrasi pemerintah. Dengan demikian lebih praktis bila pembangunan

wilayah didasarkan pada satuan wilayah administrasi yang telah ada. Selain itu, batasan wilayah administrasi ditentukan berdasarkan satuan administrasi. Di Indonesia, wilayah administrasi adalah suatu wilayah yang otonom yang memiliki pemerintahannya sendiri-sendiri dari yang paling tinggi adalah wilayah negara/nasional, wilayah provinsi, wilayah kota/kabupaten, wilayah kecamatan sampai ke wilayah kelurahan/desa yang paling terkecil wilayah administrasinya. Pembagian wilayah tersebut memiliki keuntungan yaitu, mudah untuk di analisis, sebab pengumpulan data yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau yang lainnya, berbasis pada unit wilayah administrasi. Selain itu, memudahkan para perencana dan pengambil kebijakan dalam melakukan perencanaan, karena diketahui dengan pasti batas-batas wilayahnya karena tertuang dalam undang-undang. Meskipun terdapat batas-batas yang jelas, tetapi kerap kali pembangunan menjangkau lebih luas dari batasan wilayah administrasi. Contohnya, pengelolaan pesisir, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan lingkungan dan lainnya yang batasannya bukan didasarkan pada wilayah administrasi tetapi batas ekologis. Seringkali batasan tersebut lintas wilayah administrasi (negara, provinsi, kota/kabupaten).

#### d. Wilayah perencanaan

Wilayah perencanaan adalah suatu wilayah yang batasannya ditentukan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah perencanaan harus memiliki ciri-ciri seperti:

1. Cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi;

2. Mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada;
3. Mempunyai struktur ekonomi yang homogen;
4. Mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan;
5. Menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan;
6. Masyarakat dalam wilayah tersebut mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

Wilayah perencanaan tidak hanya dilihat dari aspek fisik dan ekonomi. Namun juga dari aspek ekologis. Contohnya, pengelolaan DAS yang mana harus direncanakan dari hulu hingga ke hilir secara terpadu.

## **2. Perwilayahan**

Perwilayahan atau regionalisasi didefinisikan oleh Glasson sebagai usaha menentukan batas wilayah yang biasanya lebih besar daripada struktur pemerintahan lokal, dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengefesienkan pemerintahan dan perencanaan, baik lokal maupun nasional. Dalam pengertian ini pada hakekatnya perwilayahan adalah suatu pendefinisian wilayah pada tingkat pemerintahan dan administrasi baru, suatu tingkat antara dan bukan berkenaan dengan fungsi geografik murni yang menentukan batas-batas bumi menurut sifat-sifat fisiknya.<sup>3</sup>

Tuntutan akan perwilayahan disebutkan oleh John Glasson datang dari tiga golongan penting yaitu, golongan menghendaki desentralisasi dari

---

<sup>3</sup>Mulyadi Asep, *Sebuah Pemahaman Tentang Wilayah*, [https://www.academia.edu/29771703/SEBUAH\\_PEMAHAMAN\\_TENTANG\\_WILAYAH\\_Oleh\\_Asep\\_Mulyad](https://www.academia.edu/29771703/SEBUAH_PEMAHAMAN_TENTANG_WILAYAH_Oleh_Asep_Mulyad), h. 3.

pemerintahan pusat, golongan yang menginginkan reorganisasi pemerintahan lokal, dan golongan yang menginginkan adanya sistem perencanaan tata guna tanah yang lebih efisien.

### **C. Masyarakat Adat**

#### **1. Pengertian**

Sebutan masyarakat adat cenderung merupakan terjemahan dari *Indige Nous People* dan atau *Tribal People*, sesungguhnya memiliki akar sejarah yang cukup panjang dalam perbincangan internasional. ILO, sebuah badan antar pemerintahan dengan struktur tripartit, yang terdiri atas perwakilan pemerintah, pengusaha-pengusaha nasional dan organisasi-organisasi buruh, sudah menaruh perhatian dengan isu pekerja penduduk asli (*indigenous worker*) sejak 1920-an. Kingsbury dalam Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, “Adat Dalam Politik Indonesia” memberikan sebuah ciri untuk mengenali kelompok-kelompok yang disebut *Indigenous People*, dengan sejumlah karakteristik pokok: (1) Mengidentifikasi dirinya secara otomatis sebagai kelompok suku yang berbeda; (2) Pengalaman historis dalam hubungan dengan kerentanan kondisi kehidupan mereka terhadap gangguan, dislokasi, dan eksploitasi; (3) Memiliki hubungan yang panjang dengan wilayah yang didiaminya; dan (4) Berkeinginan mempertahankan ideologi yang berbeda.<sup>4</sup>

Sebagai tambahan, dengan definisi yang terlampau umum, juga memiliki risiko bagi gerakan masyarakat adat. Penyebutan “ketersendirian” memang

---

<sup>4</sup> Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 348.

memberikan arti bahwa masyarakat adat memiliki ciri-ciri yang berbeda dibanding masyarakat lain di luarnya. Akan tetapi, menjadi rumit karena dengan rumusan yang begitu umum, memberikan implikasi gerakan masyarakat adat terjebak dalam orientasi yang tidak memihak nilai-nilai progresif, misalnya keadilan dan demokrasi.<sup>5</sup>

Stavenhagen dan Kingsbury dalam Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, “Adat Dalam Politik Indonesia”, memberikan definisi Masyarakat Adat adalah keturunan dari orang yang telah menghuni sebuah wilayah tertentu, sebelum wilayah itu diserang, ditaklukkan atau dijajah oleh satu kekuatan asing atau masyarakat lain.<sup>6</sup> Uraian tentang dasar-dasar organisasi masyarakat hukum itu, oleh van Vollenhoven ditekankan, arti pentingnya kelompok-kelompok wangsa bagi kewibawaan hukum. Selanjutnya dinyatakan bahwa “horde” (kelompok tak teratur) bukanlah suatu masyarakat hukum, karena tidak mempunyai “kewibawaan hukum” dan “paksaan hukum”, sedangkan masyarakat hukum dikualifikasikan sebagai “pejabat kewibawaan dan pendukung hak”. Uraian van Vollenhoven itu menimbulkan kesan bahwa suatu masyarakat hukum adalah suatu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kewibawaan (authority) di dalam pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan hukum.<sup>7</sup>

UUD 1945 pada awalnya menggunakan istilah “Orang Indonesia Asli” dan “volkgemenschap”, undang-undang serta peraturan yang menggantikannya telah menggunakan berbagai istilah secara tidak konsisten. Istilah “Masyarakat

---

<sup>5</sup>Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 350.

<sup>6</sup>Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 303.

<sup>7</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Liberty, Yogyakarta, Cet. Ke-7, 2012), h. 139.

Hukum Adat” (istilah ini terjemahan harfiah dari bahasa Belanda *rechtsgemeenschappen*) digunakan dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Sedangkan Departemen Sosial telah menggunakan istilah “Masyarakat Terasing” (Setyoko 1998). Sebagai akibat dari, atau mungkin secara strategis memang mengeksploitasi, inkonsistensi ini, negara telah memperlihatkan sebuah pendekatan yang tidak padu terhadap pengakuan hukum adat dan hak-hak atas tanah serta sumber daya alam lainnya.<sup>8</sup>

Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Ter Haar, mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah “Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis. Di samping adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut. Ter Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat itu di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 306.

<sup>9</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2003), h. 105.

## 2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Kedudukan hak ulayat sudah terkandung dalam Pasal 18.B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Secara konstitusional, jaminan UUD 1945 itu diharapkan semakin memperkuat eksistensi hukum adat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.<sup>10</sup> Bagi Masyarakat Hukum Adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat di mana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Mengenai hal ini, Iman Sudiyat menyatakan, bahwa<sup>11</sup> : "Sebagai salah satu unsur esensiil pembentuk negara, tanah memegang peranan vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdiminasi. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan suatu *conditio sine qua non*"

Tolib Setiyadi, dalam buku *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, berpendapat bahwa: Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Hukum Adat, yaitu disebabkan:

---

<sup>10</sup>Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2013), h. 260.

<sup>11</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Liberty, Yogyakarta, Cet. Ke-7, 2012), h. 1.

- a. Karena Sifatnya Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimana pun juga akan tetapi tokh akan masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.
- b. Karena faktanya yaitu kenyataannya bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), merupakan tempat di mana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan, merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).

Kedudukan tanah dalam lingkungan hukum adat, memiliki fungsi yang sangat fundamental, tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat dibentuk sedemikian rupa melainkan juga sebagai tempat untuk mempertahankan hidup atau modal esensial yang mengikat masyarakat dan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, selalu terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara hak-hak seseorang sebagai anggota masyarakat dengan hak-hak masyarakat secara umum atas tanah yang ditempati.<sup>12</sup> Di mana yang menjadi obyek hak ulayat adalah meliputi:<sup>13</sup>

1. Tanah (daratan);
2. Air (Perairan) seperti misalnya: kali, danau, pantai beserta perairannya;

---

<sup>12</sup>H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Alumni, Bandung, 2001), h. 160.

<sup>13</sup>Tolib Setiyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Alfabeta, Bandung, 2013), h. 316.

3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya);
4. Binatang-binatang yang hidup di atas lingkungan ulayat (hidup liar, bebas dalam hutan).

Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil (terutama yang bersifat territorial) dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian itu, suatu wilayah bukanhanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah itulah orang juga terikat. Tanah merupakan modal utama bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah itu bahkan merupakan satu-satunya modal.<sup>14</sup> Mengenai hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah, ter Haar menyatakan, sebagai berikut “Masyarakat tersebut mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkannya baik keluar maupun ke dalam. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama dan sebagai suatu kesatuan bertanggung jawab terhadap perilaku menyeleweng yang dilakukan oleh orang asing di tanah tersebut. Atas dasar kekuatan berlakunya ke dalam masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmatinya secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat secara langsung”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Liberty, Yogyakarta, Cet. Ke-7, 2012), h. 2.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-12, 2012), h. 172.

Mengingat akan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat relegio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat relegio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk tanah dimaksud, memanfaatkannya tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohon yang hidup di atas tanah tersebut serta juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ.<sup>16</sup> Hak Persekutuan atas tanah ini disebut sebagai Hak Pertuanan atau Hak Ulayat. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut sebagai “Beschikkingsrecht”. Istilah ini dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan suatu pengertian baru, satu dan yang lain dikarenakan dalam Bahasa Indonesia (juga dalam bahasa-bahasa daerah) istilah yang dipergunakan semua pengertiannya adalah sebagai “Lingkungan Kekuasaan” sedangkan “Beschikkingsrecht” itu menggambarkan tentang hubungan antara Persekutuan dengan Tanah itu sendiri. Kini lajimnya dipergunakan istilah Hak Ulayat sebagai terjemahan dari Beschikkingsrecht.<sup>17</sup> Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu Masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dinyatakan masih ada, apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: 1). Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan Hukum Adat tertentu, yang merupakan suatu Masyarakat Hukum Adat; 2). Masih adanya

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. ke-12, 2012), h. 175.

<sup>17</sup>Tolib Setiyadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Alfabeta, Bandung, 2013), h. 311-312.

wilayah yang merupakan ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai “labensraum”-nya; 3). Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana Hak Ulayat.<sup>18</sup>

Hak-hak tanah menurut Hukum Adat dibedakan menjadi dua istilah: “Hak Ulayat” dan “Hak Milik Perseorangan”. Istilah lain dari pada Hak Ulayat ialah: Van Vollen Hoven, menyebut dengan “Beschikkingsrecht” atau “Hak Pertuanan”, sedangkan Mr. Djojodiguno menyebut istilah Hak Ulayat adalah “Hak Purba” dan Mr. Soepomo memberi istilah dari Hak Ulayat adalah “Hak Pertuanan”, sedangkan istilah “Hak Ulayat” itu sendiri digunakan oleh Mr. Soerjono Sokanto dan Mr. Mahadi serta dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 (Pasal 3).<sup>19</sup> Terlepas dari semua itu, di seluruh Indonesia kita melihat adanya hubungan-hubungan antara persekutuan hukum yaitu Masyarakat Hukum Adat dengan tanah dalam wilayahnya, atau dengan kata lain, persekutuan hukum (Masyarakat Hukum Adat) itu mempunyai hak atas tanah-tanah itu, yang dinamakan Beschikkingsrecht tersebut.

### **3. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat**

Pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat terdapat di dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Sebelum

---

<sup>18</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria* (Kajian Komprehensif), (Jakarta: Perdana Media Grup, 1996), h. 82.

<sup>19</sup>Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat II*, Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1989), h. 93.

perubahan, Pasal 18 UUD 1945 mengakui adanya hak asal usul dalam daerah-daerah istimewa, yaitu: “Pembagian Daerah atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan Negara dan hak-hak, asal usul dalam daerah yang bersifat Istimewa”. Pasal ini belum secara tegas memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, namun dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 diuraikan tentang pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat, yaitu: “Dalam teritor Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti marga, desa, dan negeri, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”. “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut”<sup>20</sup>.

Pengakuan dan penghormatan terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, dimuat di dalam: 1). Level perundang-undangan di bawah UUD 1945, yaitu: Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan, dan UU

---

<sup>20</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013

Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Sedangkan persyaratan masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara sebelum perubahan UUD 1945, salah satunya diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu: a). Sepanjang menurut kenyataan masih hidup; b). Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c). Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 2). Sementara itu, sesudah perubahan kedua UUD 1945, pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat semakin dipertegas dalam Pasal 18.B ayat (2) dan Pasal 28.I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 18.B ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. b. Pasal 28.I ayat (3) UUD 1945: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 3). Kemudian masih terkait dengan masyarakat hukum adat, perubahan keempat UUD 1945 juga memberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia yang termuat di dalam Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” (2) “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. 4). Dengan demikian, masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana dimuat di dalam Pasal-Pasal di atas,

walaupun dari beberapa kalangan melihatnya justru sebagai konteks pembatasan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat pasca perubahan UUD 1945 juga tersebar di berbagai Ketetapan MPR dan undang-undang, di antaranya, yaitu: Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat pasca perubahan UUD 1945 juga dimuat di dalam Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu memuat unsur-unsur sebagai berikut: a). Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); b). Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c). Ada wilayah hukum adat yang jelas; dan d). Memiliki pranata; 5). Paguyuban dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut berasal dari rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis dengan ciri-ciri: a). Intimate, hubungan menyeluruh yang mesra; b). Private, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja; c). Exclusive, hubungan tersebut hanyalah untuk "kita" saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar "kita". 6). Sementara itu di tingkat Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan juga beberapa Peraturan Daerah

dan Keputusan Kepala Daerah yang mengakui keberadaan desa adat, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, dan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat sudah terintegrasi mulai dari tingkatan UUD 1945, Undang-Undang, hingga Peraturan Daerah di beberapa wilayah Indonesia.

#### **D. Pemerintah**

##### **1. Pengertian**

Dalam percakapan sehari-hari penggunaan istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”, sering dicampuradukkan. Sekan-akan keduanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti berbeda. Secara etimologis, menurut Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang<sup>21</sup> mendefinisikan pemerintah sebagai berikut: “Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapatlah dikatakan bahwa:

- a. Pemerintah adalah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Pemerintah adalah nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai contoh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>21</sup>Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1995).

- b. Pemerintahan dilihat dari segi bahasa berasal dari kata pemerintah, merupakan subyek yang mendapat akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut pemerintahan. Atau dengan kata lain pemerintahan disebut juga perbuatan memerintah. Sedangkan tambahan akhiran an dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat diartikan lebih dari satu pemerintahan. Selanjutnya dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan “government” yang acapkali diartikan baik sebagai “pemerintah” maupun “pemerintahan”.

Pengertian Pemerintahan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mariun<sup>22</sup>: “Istilah pemerintahan menunjuk kepada tugas pekerjaan atau fungsi. Sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ, atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan. Dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk kepada obyek, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada subyek.

## 2. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>23</sup> Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem

---

<sup>22</sup>Mariun, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, (UGM Press, Yogyakarta, 1969), h.6.

<sup>23</sup>Moh. Mahfud M.D. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2000), h.74.

pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer.

Sementara Sri Soemantri menyebutkan sistem ketiga, yakni sistem pemerintahan quasi. Sistem pemerintahan quasi ini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur yang terdapat sistem presidensil maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer.<sup>24</sup>

a. Sistem presidensial

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensial dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem presidensial lebih menjamin stabilitas pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.<sup>25</sup> Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensial, diantaranya pertama, kepala Negara juga menjadi kepala pemerintahan, kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen,

---

<sup>24</sup>Sri Soematri, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI, dalam Komisi Yudisial, Bungai Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2006), h. 24-25.

<sup>25</sup>Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 49.

ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, keempat, posisi eksekutif dan legislative sama-sama kuat.<sup>26</sup> Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensiil dapat dikatakan sebagai dikatakan subsistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik.<sup>27</sup>

Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu :

1. Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi.
2. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara.
3. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
4. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya.
5. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan f) Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

b. Sistem Parleментар

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian

---

<sup>26</sup>Moh. Mahfud M.D. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), h. 74.

<sup>27</sup>Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), h. 15-16.

juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya.<sup>28</sup> Dalam sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu atau sebutan lain dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia dan Thailand merupakan negara-negara yang menggunakan sistem parlementer dengan bentuk kerajaan. Sedangkan Jerman merupakan negara republik yang menggunakan sistem parlementer dengan sebutan kanselir. Bahkan, di Jerman, India dan Singapura perdana menteri justru lebih penting dan lebih besar kekuasaannya daripada presiden. Presiden India, Jerman dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol dalam urusan-urusan yang bersifat seremonial. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer diantaranya, pertama, peran kepala Negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serata mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden, kedua, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen, ketiga, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, dimana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.<sup>29</sup> Melihat karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dalam hal ini kabinet adalah lebih rendah dari parlemen. Oleh karena posisinya yang lemah tersebut, maka untuk mengimbangi kekuasaan,

---

<sup>28</sup>Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 53.

<sup>29</sup>Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 55.

kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Jika itu yang terjadi, maka dalam waktu yang relatif singkat kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru.<sup>30</sup> Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer terdapat beberapa pola. Dalam sistem parlementer dengan *parliamentary executive*, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif merupakan pencerminan. Kekuatan-kekuatan politik di badan legislatif yang mendukungnya. Kabinet ini dinamakan kabinet parlementer. Pada umumnya, ada keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan ini lebih mudah tercapai jika terdapat satu partai mayoritas maka dibentuk kabinet atas kekuatannya sendiri. Kalau tidak terdapat partai mayoritas, maka dibentuk kabinet koalisi yang berdasarkan kerja sama antara beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas di badan legislatif. Beberapa negara, seperti Belanda dan negara-negara Skandinavia pada umumnya berhasil mencapai suatu keseimbangan sekalipun tidak dapat dipungkiri adanya dualisme antar pemerintah dan badan-badan legislatif. Dalam hal terjadinya suatu krisis karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif, dibentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk tanpa formatur kabinet merasa terkuat pada konstelasi kekuatan politik di badan legislatif. Dengan demikian, formatur kabinet memiliki peluang untuk menunjuk menteri berdasarkan keahlian yang diperlukan tanpa menghiraukan apakah dia mempunyai dukungan partai.

---

<sup>30</sup>Moh. Mahfud M.D. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), h. 74.

Kalaupun ada menteri yang merupakan anggota partai, maka secara formil dia tidak mewakili partainya. Biasanya suatu kabinet ekstra parlementer mempunyai program kerja yang terbatas dan mengikat diri untuk mengganggu pemecahan masalah-masalah yang bersifat fundamental. Di samping itu, ada pula sistem parlementer khusus, yang memberi peluang kepada badan eksekutif untuk memainkan peranan yang dominan dan arena itu disebut pemerintahan kabinet (cabinet government). Sistem ini terdapat di Inggris dan India. Dalam sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif begitu terjalin erat atau istilahnya fusal union. Kabinet memainkan peranan yang dominan sehingga kabinet dinamakan suatu “panitia” dalam parlemen. Douglas V. Verney seperti yang dikutip Arend Lijphart dalam *Parliamentary versus Presidential Government* (1952), menyimpulkan bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang banyak dianut di dunia. Namun demikian, ada beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan presidensil,<sup>31</sup> yaitu :

1. Hubungan antar lembaga parlemen dan pemerintahan tidak murni terpisahkan
2. Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara
3. Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara
4. Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai suatu kesatuan institusi yang bersifat kolektif
5. Menteri biasanya adalah anggota parlemen

---

<sup>31</sup>Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, (Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013), h. 12.

6. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen tidak kepada rakyat pemilih karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung
7. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen
8. Kedudukan parlemen lebih tinggi daripada pemerintah
9. Kekuasaan negara terpusat pada parlemen.

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan juga beraneka ragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Urusan Pemerintahan yang dimiliki pemerintah pusat terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren

merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta penanganan konflik.

#### **E. Peran Fiqih dalam Budaya (Kebiasaan)**

Dalam wilayah adat istiadat, fikih mempunyai peran tersendiri yang begitu penting dalam perumusan hukumnya. Fikih seharusnya bersifat fleksibel dan tidak mengikat kepada satu hukum tertentu. Fikih adalah suatu ilmu yang dapat menjawab tantangan-tantangan permasalahan di tengah masyarakat sesuai pengertiannya secara bahasa yang berarti faham. Sedangkan dalam pengertian syara'nya fikih di artikan oleh Hasbie As Siddiqie sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam pengertian ini di sebutkan bahwa fiqh itu hanyalah sebuah persangkaan atau penafsiran terhadap dalil dari nash yang bersifat *qoth'i* (tetap) yaitu Al Qur'an dan hadist. Ini menjelaskan bahwa produk fiqh itu tidak tetap, akan tetapi fleksibel dan bisa menjawab persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat yang sangat kompleks.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Amamur Rohman Hamdani, *Fiqih dan Budaya*, <https://www.kompasiana.com/amamur/56d5ce05f7a61b8240d34cf/fiqih-dan-budaya?page=2>, di akses pada tanggal 2 Maret 2016.

Dalam perumusannya fikih juga mempunyai asas-asas yang bersifat sebagai landasan, atau yang biasa di sebut dengan kaidah fikih, di dalam kaidah fikih pula terdapat satu kaidah yang cukup populer yaitu Al Aadah Muhakkamah yang berarti adat(kebiasaan) itu bisa di jadikan sumber hukum. Penerapan kaidah ini juga tak lepas dari pemahaman bahwa syari'at islam itu sendiri banyak yang di pengaruhi oleh adat masyarakat arab waktu itu. Teori Al Aadah Muhakkamah ini sendiri pertama kali di aplikasikan oleh imam abu hanifah meskipun belum terpaparkan secara lengkap.

Selain dari pada peran budaya dalam konteks pensyariaan islam juga terdapat faktor-faktor-faktor lain yang ada dalam hukum islam, salah sat faktor tersebut adalah masalah. Najmuddin At Tufi seorang cendekiawan islam kontemporer menawarkan konsep masalah sebagai tinjauan hukum islam. Menurutnya inti dari seluruh ajaran islam yang termuat dalam nash adalah masalah bagi ummat manusia, karenanya bentuk kemaslahatan di syari'atkan dan kemaslahatan itu sendiri tidak perlu mendapat dukungan dari nash. baik oleh nash tertentu maupun makna yang terkandung dalam suatu nash.

Tujuan utama di syari'atkannya hukum islam adalah untuk melindungi kemaslahatan manusia, namun demikian hukum islam dalam hal ini bersifat umum yaitu nash yang qoth'i yang tedapat di dalam Al Qur'an maupun Hadist, sedangkan pemahaman terhadap nash-nash melalui pemahaman bahasanya, sebab-sebab turunnya dan lain-lain di dunia keilmuan islam di sebut dengan ijtihad, hasil ijtihad ulama' terhadap nash terkadang berbeda, bahkan hampir

seluruh ulama' itu berbeda pandangan dalam memahami nash, ini tidak dapat di pungkiri karena perbedaan itu sendiri adalah sunnatullah yang harus di terima.

Dalam ruang lingkup ijtihad ini ulama tidak serta merta memberikan fatwa melainkan dengan analisis yang tepat, hal terbesar yang perlu di pertimbangkan adalah masalah, di mana dalam hal ini seorang yang ijtihad harus mencakup keseluruhan aspek dari kemaslahatan yang mencakup tiga hal yaitu masalah Dharuriyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat. Di samping permasalahan tersebut memang harus ada peninjauan terhadap konsep kemaslahatan, karena hampir semua pandangan manusia itu berbeda, belum tentu apabila ada kelompok yang menganggap suatu perkara itu baik dan di anggap baik pula oleh kelompok yang lain bahkan boleh jadi suatu perkara yang di anggap baik itu bisa jadi di benci dan di anggap oleh kelompok lain. Ini berlaku dalam hal apapun baik dalam kehidupan beragama, berbudaya mapun dalam keilmuan.<sup>33</sup>

Dalam kehidupan berbudaya suatu kelompok pasti akan sangat membanggakan budaya nenek moyangnya karena itu merupakan suatu identitas dan harga diri yang harus di jaga dan di lestarikan. Tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi budaya apalagi budaya itu sudah melekat kuat yang di wujudkan sebagai simbol, termasuk agama, yang dalam ini merupakan suatu kemustahilan bagi agama untuk bisa secara langsung merubah mindset suatu budaya, bahkan bisa di katakan agama harus melebur dulu dalam suatu budaya agar ia bisa di terima secara terbuka.


---

<sup>33</sup>Amamur Rohman Hamdani, *Fiqih dan Budaya*, <https://www.kompasiana.com/amamur/56d5ce05f7a61b8240d34cf/fiqih-dan-budaya?page=2>, di akses pada tanggal 2 Maret 2016.

## **F. Kerangka Pikir**

Kerangka yang digunakan untuk memberikan jabaran terhadap kajian teoritis yang terdapat dalam penelitian ini, hal ini sangat perlu agar tidak terjadi salah pengertian dalam pemahaman penelitian ini. Landasan teori ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan landasan dalam membuat penelitian oleh penulis. Dalam landasan teori ini juga akan dijadikan sebagai pedoman bagi penulis dalam membuat instrumen, dimana instrumen tersebut digunakan sebagai alat untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah studi kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.1 : Kerangka Pikir Perselisihan Antara Masyarakat Adat dengan Pemerintah mengenai Batas Wilayah.



Berdasarkan kerangka pikir diatas menggambarkan alur tentang tinjauan yuridis terhadap perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah studi kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Perlu diketahui bahwa perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah studi kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, menimbulkan tidak jelasnya batas wilayah di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, maka akan dilakukan penelitian mengenai batas wilayah tersebut. Sehingga dari kerangka pikir diatas akan menghasilkan sebuah kesimpulan atau hasil dari penelitian ini.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Lexy j. Meleong deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>1</sup>

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki.<sup>2</sup> Sedangkan Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaan dokumen. Dalam hal ini penelitian ini dapat menjelaskan dan menganalisa perselisihan yang terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong.

###### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

---

<sup>1</sup>Moleong, Lexy J, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2007), h. 6.

<sup>2</sup>Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia. 2009), h. 54.

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Pendekatan Sejarah atau historis adalah ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang akan meliahat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.<sup>3</sup> Dari sini kita dapat mengatakan bahwa sejarah bukan hanya sebagai masa lalu tapi juga ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten

---

<sup>3</sup>Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2013), h. 46-47.

Luwu Utara. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Marampa adalah, karena adanya perbedaan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah di Desa Marampa.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, data yang diperoleh dari Wawancara langsung dan terbuka sesuai dengan data yang dibutuhkan.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, yaitu melalui kajian buku-buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan objek kajian yang diteliti. Penulis juga menggunakan situs-situs internet untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai pelengkap dari data-data yang dibutuhkan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis melakukan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dengan penelitian, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis turun langsung untuk melakukan observasi di wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong.

---

<sup>4</sup>Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 104.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan<sup>5</sup>.

Melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dengan key informan yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti agar wawancara tetap berada pada fokus peneliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, adat, dan pemerintah yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>6</sup> Data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah merupakan dokumen penting yang perlu ditelusuri untuk memperkaya data yang dikumpulkan.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data lapangan adalah wawancara dan

---

<sup>5</sup>Moleong, Lexy J, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2007), h. 135.

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, cet. Ke-12), h. 149.

dokumen. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. Ada beberapa alat-alat yang digunakan dalam proses penelitian khususnya pada saat melakukan wawancara, penulis menggunakan alat tulis, pedoman wawancara, alat perekam suara, dan kamera.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan Data

Adapun data dan informasi yang telah dikumpulkan dari para informan yang telah diwawancarai serta data berupa dokumen dan studi pustaka diolah secara analitis untuk memperoleh penjelasan tentang Perbedaan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah di kecamatan Rongkong (Desa Marampa). Apabila terdapat data dalam bentuk angka angka, maka hal tersebut merupakan pelengkap untuk pengembangan analisa kualitatif demi tercapainya tujuan penelitian itu sendiri.

### 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka. Data yang berasal dari naska, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.<sup>7</sup> Dimana analisa data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.

---

<sup>7</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Sejarah Desa Marampa

Desa marampa merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Desa yang berada di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam buku Kecamatan Rongkong Dalam Angka 2018 desa ini berada diatas 1.502 meter dari permukaan laut.<sup>1</sup> Desa Marampa terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Ponglegen, Dusun Lowarang dan Dusun Amboan.

Desa Marampa merupakan desa hasil pemekaran, pada kisaran tahun 1965-1978 dimana Desa Marampa kemudian dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu, Desa Limbong dan Desa Marampa.

Sejarah pemerintahan Desa Marampa setelah pemekaran hingga saat ini telah mengalami pergantian kepala desa sebanyak 6 (enam) kali. Mulai dari tahun 1988-1991 dipimpin oleh kepala Desa Marampa yang pertama Tandi Laga hingga sekarang pada periode pemerintahan 2013-2020 dipimpin oleh Santiaji.<sup>2</sup>

##### 2. Kondisi Geografis & Demografis

###### a. Geografis

Desa Marampa terletak +/- 76 KM dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara, atau +/- 1 Km dari Ibukota Kecamatan Rongkong dengan luas wilayah 117,79 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara 2018, h. 10.

<sup>2</sup>Pemerintaha Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rinding Allo
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pengkendekan
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limbong
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Toraja Utara.<sup>3</sup>

b. Demografi

Jumlah penduduk 663 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang (1,02 : 1).

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor

---

<sup>3</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).<sup>4</sup>

c. Iklim

Keadaan iklim di Desa Marampa terdiri dari : Musim Hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d April, musim kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni. <sup>5</sup>

d. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.1 : Tingkat Pendidikan

<b>Tdk Tamat SD</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SLTA</b>	<b>Sarjana</b>
258	287	253	234	17

Sumber: profil Desa Marampa tahun 2015-2020

e. Mata Pencaharian

Tabel 4.2 : Mata Pencaharian

<b>Petani</b>	<b>Pedagang</b>	<b>PNS</b>	<b>Buruh</b>
435	12	11	

Sumber: profil Desa Marampa tahun 2015-2020

<sup>4</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

<sup>5</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

f. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah umumnya digunakan sebagai lahan persawahan, perkebunan (sayuran, jagung, dll.) dengan panen musiman.<sup>6</sup>

g. Kepemilikan Ternak

Tabel 4.3 : Kepemilikan Ternak

<b>Ayam/Itik</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kerbau</b>	<b>Kuda</b>	<b>Kambing</b>	<b>Lain-lain</b>
257	42	28	7	-	-

Sumber: profil Desa Marampa tahun 2015-2020

h. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4.4 : Sarana / Prasarana Desa

<b>Kantor BPD</b>	<b>Kantor Desa</b>	<b>Balai Desa</b>	<b>Jalan Kabupaten</b>	<b>Jalan Kecamatan</b>	<b>Jalan Desa</b>	<b>Masjid</b>	<b>Sekolah</b>
	1 Bh				10 Km	2 Bh	1 Bh

Sumber: profil Desa Marampa tahun 2015-2020

3. Potensi Desa

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Marampa yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang adalah :

a. Sumberdaya Manusia

---

<sup>6</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyangang gelar sarjana dari berbagai jurusan.<sup>7</sup>

Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Marampa dalam meraih visi cerdas.<sup>8</sup>

#### b. Pertanian dan Peternakan

Lahan pertanian berupa lahan sawah yang subur seluas sekitar 700 ha yang terbentang luas tersebar di setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.<sup>9</sup>

Jenis ternak yang berpotensi dikembangkan adalah unggas (bebek dan ayam) dan ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda). Sedangkan lahan tambak yang cukup luas disetiap sudut dusun di Desa Marampa.<sup>10</sup>

#### c. Sarana dan prasarana

Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan raya (jalan beton) yaitu Poros yang menghubungkan Desa Limbong.

---

<sup>7</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

<sup>8</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

<sup>9</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

<sup>10</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; Sarana Kesehatann berupa pustu 1 Unit, dan Posyandu serta Masjid 2 buah dan Gereja 1 buah.<sup>11</sup>

d. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Sesuai dengan Dusun/Lingkungan

NO.	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA			KK
		L	P	TOTAL	
1.	Dusun Ponglegen	168	156	324	47
2.	Dusun Lowarang	136	123	259	52
3.	Dusun Amboan	36	53	89	19

Sumber: profil Desa Marampa tahun 2015-2020


---

<sup>11</sup>Pemerintaha Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

## 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Bagan 4.2: SOPD Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu

Utara



Sumber: profil Desa Marampa tahun 2015-2020

## 3. Visi dan Misi

### a. Visi

Visi Pembangunan Desa Marampa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) periode ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Utara, substansi RPJMD

Kabupaten Luwu Utara, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa MARAMPA, serta visi dan misi Kepala Desa. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Marampa untuk 5 tahun pertama RPJMDes 2015-2020 adalah:

“Peningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Pertanian Serta Didukung Dengan Potensi Sumber Daya Alam Yang Memadai Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Marampa Yang Berlandaskan Pertanian Dan Perkebunan 2020”.<sup>12</sup>

a. M i s i

Desa Marampa mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2015-2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang meliputi:
  - a. ketersediaan pangan;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. kesempatan kerja dan lapangan usaha;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. rasa aman dan tenteram;

---

<sup>12</sup>Pemerintah Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

g. partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.<sup>13</sup>

## 2. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat

Membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan, dan kewirausahaan yang mengandalkan sumberdaya lokal. Membangun kelembagaan ekonomi masyarakat yang kreatif dan adaptif.<sup>14</sup>

## 3. Menciptakan iklim kondusif.

Menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang berwibawa dan bebas KKN, sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan inovasi dalam meningkatkan kemampuannya secara berkesinambungan.<sup>15</sup>

## 4. Pemberdayaan kelembagaan.

Terciptanya sinergi pencapaian tujuan pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan. Mengembangkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, yang didukung oleh adanya partisipasi optimal dari seluruh lapisan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Pemerintaha Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

<sup>14</sup>Pemerintaha Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

<sup>15</sup>Pemerintaha Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

<sup>16</sup>Pemerintaha Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

## ***B. Perselisihan Masyarakat Adat Dan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah Desa Marampa***

Batas wilayah administrasi Pemerintah Desa menjadi salah satu kepastian penting dalam pengelolaan wilayah beserta sumber dayanya. Pada kenyataannya dari sekitar 80.000 jumlah Desa (dan kelurahan), baru sebagian kecil saja yang telah memiliki batas Desa yang telah ditetapkan dan ditegaskan.

Batas desa adalah batas yang memisahkan satu wilayah administratif pemerintahan desa dengan wilayah administratif yang menjadi kewenangan pemerintahan desa yang lain. Tata batas desa menunjukkan keberadaan suatu desa yang menurut peraturan dan perundangan yang berlaku harus disertai peta batas wilayah.<sup>17</sup> Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.<sup>18</sup>

Dasar Hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan penataan desa, khusus tentang penetapan dan penegasan batas desa, masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya disingkat Permendagri No. 45 Tahun 2016. Permendagri tersebut memuat aturan-aturan tentang tata cara

---

<sup>17</sup>Yayasan Puter Indonesia, *Penetapan & Penegasan Batas Desa*, [www.puter.or.id](http://www.puter.or.id)

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

penetapan dan penegasan batas desa, organisasi pelaksana, proses pengesahan hasil dan penyelesaian sengketa.

Permendagri No. 45 Tahun 2016 membedakan apa yang disebut sebagai penetapan dan penegasan dalam proses penataan batas wilayah administrasi desa. Penetapan berarti menentukan batas di atas sebuah peta, yang disebut sebagai penentuan batas secara kartometris. Sementara, penegasan adalah meletakkan tanda batas dilapangan.

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.<sup>19</sup>

Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilaksanakan menggunakan teknik-teknik pemetaan partisipatif yang terwujud dalam bentuk pelibatan sejumlah pihak yang mewakili kepentingan masyarakat dalam kegiatan pemetaan dan pelacakan batas desa di tingkat lapangan. Pendekatan pemetaan partisipatif juga dimaksudkan untuk:

1. Meminimalisasi perselisihan batas;
2. Mengakomodasi hak-hak asal-usul; serta
3. Menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk kelompok rentan, kelompok marjinal dan kelompok perempuan.<sup>20</sup>

Dimana dalam penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

---

<sup>19</sup>Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, pasal 2.

<sup>20</sup>Yayasan Puter Indonesia, *Penetapan & Penegasan Batas Desa*, [www.puter.or.id](http://www.puter.or.id)

Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut, maka dalam proses penetapan dan penegasan batas desa wajib diperhatikan oleh setiap pemerintah yang berada pada wilayah tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, diatur Tim PPBDes yang akan bekerja dalam proses penetapan dan penegasan batas desa, adapun tim PPBDes terdiri dari: Tim PPB Des Pemerintah Pusat; Tim PPB Des Provinsi; dan Tim PPB Des Kabupaten/Kota. Sedangkan tata cara penetapan dan penegasan batas desa diatur dengan jelas dalam BAB V Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Sejak 1988 sampai 2018 kurang lebih 30 tahun lamanya Desa Marampa merupakan salah satu desa yang belum memiliki kejelasan mengenai penetapan dan penegasan batas desa. ini mengakibatkan sering terjadi perselisihan batas wilayah Desa Marampa dengan desa atau wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Marampa.

Salah satunya adalah perselisihan antara masyarakat Desa Marampa dengan masyarakat Desa Limbong, dimana Desa Limbong merupakan salah satu Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Marampa. Perselisihan batas wilayah antara dua desa ini sudah terjadi cukup lama dan sampai sekarang belum ada keputusan secara tertulis mengenai batas wilayah Desa Marampa dan Desa Limbong. Menurut masyarakat sekitar salah satu penyebab terjadinya perselisihan

wilayah tersebut adalah penetapan batas wilayah yang tidak jelas dari hasil pemekaran Desa Marampa.

Pihak pemerintah setempat sudah beberapa kali mengadakan musyawarah untuk penyelesaian masalah ini yang menghadirkan pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat dari dua desa. Namun hasil dari beberapa kali musyawarah yang dilakukan tidak menghasilkan kejelasan mengenai batas wilayah dua desa tersebut.

Bupati Luwu Utara dan pemerintahan Kabupaten Luwu Utara melalui program Semalam di Desa tepatnya tanggal 9 Maret 2019 di Desa Marampa. Dalam program pemerintahan Kabupaten Luwu Utara tersebut ada sesi tanya jawab antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam acara ini pemerintahan Kabupaten Luwu Utara memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang hadir di acara tersebut untuk menyampaikan pendapat, tanggapan, dan pertanyaan. Pada kesempatan tersebut pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang diwakili langsung oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyampaikan bahwa pemerintahan Kabupaten Luwu Utara memberikan kesempatan kepada pemerintahan Desa Marampa dan Desa Limbong untuk menyelesaikan masalah batas wilayah secara kekeluargaan dengan waktu yang ditentukan, namun apabila belum ada kejelasan mengenai batas wilayah tersebut sampai pada waktu yang telah ditentukan maka pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang berwenang mengenai batas suatu wilayah yang akan menetapkan batas wilayah antara 2 (dua) desa tersebut.

Sebelumnya pada bulan desember 2018 Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat tapal batas di Kantor Gubernur Sulsel, Dalam rapat tersebut membahas tapal batas antara Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu Utara yakni daerah Parodo dan Buntu Lo'ko, Desa Marampa, Kecamatan Rongkong.

Indah Putri Indriani selaku Bupati Luwu Utara, mengatakan bahwa:

*mengacu pada sejarah tapal batas antara Luwu Utara dan Toraja Utara cukup jelas, namun belakangan ini terkait sengketa yang muncul Kemendagri memberi solusi agar kita berbagi saja dengan Toraja Utara.*<sup>21</sup>

Terkait solusi itu, Bupati Luwu Utara mengajak Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara mencari solusi yang adil sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Kemendagri dengan syarat wilayah deretan punggung gunung merupakan batas kedua kabupaten. Setelah beberapa kali dilakukan pertemuan maka telah ditetapkan batas wilayah antara Toraja Utara dengan Luwu Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haenuddin, selaku Camat Rongkong mengatakan bahwa:

*pedoman pemerintahan kecamatan yaitu buku Kecamatan Rongkong Dalam angka 2018, yang kini digunakan karena yang tahun 2019 belum diterbitkan.*<sup>22</sup>

Buku Kecamatan Rongkong Dalam Angka 2018 adalah buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara yang berisi data-

---

<sup>21</sup>Rebutan Tapal Batas, Pemkab Luwu Utara dan Toraja Utara Bertemu di Makassar, <http://makassar.tribunnews.com/2018/12/12/rebutan-tapal-batas-pemkab-luwu-utara-dan-toraja-utara-bertemu-di-makassar>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

<sup>22</sup>Haenuddin, selaku Camat Rongkong, *Wawancara*, Kantor Camat Rongkong, 7 Februari 2019.

data lengkap mengenai kecamatan yang berisi keterangan angka dari setiap desa. Buku ini berisi tentang jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kepala keluarga, jumlah rumah ibadah, sekolah dan lain dalam suatu desa di kecamatan tersebut.

Dalam buku Kecamatan Rongkong Dalam Angka 2018 tepatnya Tabel 1.1.5 Luas Wilayah, Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Rongkong 2016 luas Desa Marampa adalah 117,66 km<sup>2</sup>.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Santiaji, selaku Kepala Desa Marampa mengatakan bahwa:

*untuk batas wilayah, itu lengkap semua dalam profil Desa Marampa, kalau peta sampai sekarang belum ada peta desa yang jelas.*<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sampai saat ini pemerintahan Desa Marampa belum mempunyai peta desa yang menggambarkan dengan jelas batas-batas wilayah Desa Marampa.

Berdasarkan data batas wilayah Desa Marampa dalam profil Desa Marampa tahun 2015 dijelaskan bahwa Desa Marampa terletak +/- 76 KM dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara, atau +/- 1 Km dari Ibukota Kecamatan Luwu Utara dengan luas wilayah 117,79 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rinding Allo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pengkendekan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limbong

---

<sup>23</sup>Kecamatan Rongkong Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, h. 11.

<sup>24</sup>Santiaji, selaku Kepala Desa Marampa, *Wawancara*, Kediaman Santiaji, tanggal 4 Februari 2019.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Toraja Utara.<sup>25</sup>

Menurut peta administratif Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara yang dibuat oleh Komunitas Atlas Geografif pada tahun 2012 dapat dilihat dari peta tersebut dapat dilihat bahwa Desa Marampa berbatasan langsung dengan:

1. Utara, Desa Limbong Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara
2. Timur, Desa Pengkendekan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara
3. Selatan, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
4. Barat, Kabupaten Toraja Utara Dan Profinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan batas wilayah Desa Marampa antara Profil Desa Marampa tahun 2015 dengan peta administratif Kecamatan Limbong Kabupaten Luwu Utara yang dibuat oleh Komunitas Atlas Geografif pada tahun 2012. Perbedaan dari kedua data tersebut terlihat pada batas wilayah Desa Marampa yang berada dibagian Utara, Timur, dan Selatan, sedangkan bagian Barat dari keduanya data tersebut menjelaskan bahwa batas wilayah Desa Marampa sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara.

Menurut masyarakat hukum Adat Rongkong, setiap wilayah adat dipimpin oleh tokoh adat yang telah dibagi berdasarkan wilayah dan fungsinya masing-masing dalam struktur pengurus adat Rongkong.

---

<sup>25</sup>Pemerintaha Desa Marampa, Profil Desa Marampa.

Menurut Manompo selaku Matua Ponglegen (tokoh adat ponglegen) mengatakan bahwa:

*Tomakaka itu termasuk dulu-dulunya camat, sederajat dengan camat. Matua sederajat dengan desa. Pada bang sia tomakaka na matua, boleh kata matua itu sama tomakaka termasuk wakilnya, jadi antara masyarakat tomakaka den penyampaianna te' tomakaka lako masyarakat tae na bisa tomakaka langsung kemasyarakat musti melalui matua. Masyarakat juga begitu musti melalui matua baru ke tomakaka.<sup>26</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diartikan bahwa Tomakaka dan Matua, sekarang ini dapat diartikan seperti camat dan desa. dimana Tomakaka sebagai camat dan Matua sebagai desa. Selanjutnya dalam penyampaian informasi dari Tomakaka harus melalui Matua kemudian disampaikan kepada masyarakat, begitupun sebaliknya masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atau informasi kepada Tomakaka harus melalui perantara Matua yang berada di daerah masing-masing.

Menurut buku Sinopsis Proklamasi Kemerdekaan RI ke-58 dalam momentum Membuka Keterisolasian dan Pembangunan Rongkong dengan tema Tammuan-Allo, yang ditulis Oleh D. Pakondongan Tandigau' selaku Tomakaka Lompo Rongkong tahun 2003, tertulis bahwa dewan adat rongkong tanah masakke atau dalam bahasa rongkong dikenal dengan istilah *Panggadaran*, terdiri dari:

1. Tomakaka Lompo Rongkong, yaitu Pemangku dewan adat Rongkong,

---

<sup>26</sup>Manompo, Selaku Matua Ponglegen, *Wawancara*, Kediaman Manompo, tanggal 5 Februari 2019.

2. Tomakaka Tidandan, yaitu dewan adat yang berada di daerah-daerah lokal tertentu yang memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing:
  - a. Tomakaka Kanandede, bertanggung jawab untuk urusan luar negeri (Rongkong)
  - b. Tomakaka Uri, bertanggung jawab urusan dalam negeri (Rongkong)
  - c. Tomakaka Limbong, bertanggung jawab dalam bidang keamanan
  - d. Tomakaka Amboan, bertanggung jawab bidang lingkungan hidup
  - e. Tomakaka Salurante, bertanggung jawab dalam bidang kamtibmas
  - f. Tomakaka Pongtattu, bertanggung jawab dalam bidang kelestarian hutan
  - g. Tomakaka Kalotok, bertanggung jawab dalam bidang kehewanian
  - h. Tomakaka Limbong Rongkong bawa, bertanggung jawab atas komunitas masyarakat adat Rongkong di luar wilayah Rongkong.
  - i. Tomakaka Balambano, mengkoordinir masyarakat di wilayah Balambano dan Sekitarnya.
  
3. Matua Tondok, yaitu sebagai kepala komunitas dan merupakan perwakilan dewan-dewan adat di daerah-daerah lokal tertentu.
  - a. Matua Nase, Bidang Kesra
  - b. Matua Eke, Bidang Kebudayaan
  - c. Matua Komba, Bidang Kemasyarakatan
  - d. Matua Balannalu, Bidang Ekonomi Dan Logistik
  - e. Matua Minanga, Bidang Ketertiban Dan Keamanan

- f. Matua Manganan, Bidang Urusan Umum/Kehakiman Adat
  - g. Matua Kawalean, Bidang Pembantu Umum
  - h. Matua Ponglegen, Bidang Kelestarian Hutan Dan Ekosistem
  - i. Matua Balombong, Bidang Hukum Adat
  - j. Matua Mariri, Bidang Urusan Pesta Adat
  - k. Matua Lowarang, Bidang Prosesi Adat.
4. Pondan padang, adalah perangkat adat dimasing-masing kampung/dusun dibawa koordinasi Matua Tondok yang terdiri dari:
- a. Tosiaja, Bidang pembinaan spiritual
  - b. Ponggarong, bidang pertanian
  - c. Lantek padang, bidang perhubungan
  - d. Uragi, bidang pemakaman.<sup>27</sup>

Wilayah adat menurut masyarakat hukum adat yang mencakup Desa Marampa itu sendiri Terbagi dari 3 (tiga) wilayah adat, yaitu:

1. Wilayah adat amboan yang dipimpin oleh seorang Tomakaka Amboan
2. Wilayah adat ponglegen yang dipimpin oleh seorang Matua Ponglegen, dan
3. Wilayah adat Lowarang yang dipimpin oleh Matua Luwarang.

Tiga wilayah adat diatas berada pada wilayah pemerintahan Desa Marampa.

---

<sup>27</sup>D. Pakondongan Tandigau', *Sinopsis Proklamasi Kemerdekaan RI ke-58 dalam momentum Membuka Keterisolasian dan Pembangunan Rongkong dengan tema Tammuan-Allo*, (Rongkong, 2003), h. 7-10.

Menurut Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong mengatakan bahwa:

*lowarang disana juga itu mempunyai wilayah adat, ponglegen mempunyai wilayah adat, amboan juga mempunyai wilayah adat,. Jadi dalam satu wilayah desa marampa 3 (tiga) pemerintahan adat yang mempunyai wilayah masing-masing.<sup>28</sup>*

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bata Manurung bahwa dalam masyarakat hukum adat tidak mengenal wilayah pemerintahan desa sebagai batas untuk wilayah adat, tetapi wilayah adat adalah wilayah yang tidak terlibat dalam penetapan suatu wilayah pemerintahan desa walaupun sering terjadi suatu wilayah adat berada dalam 2 (dua) wilayah pemerintahan desa yang berbeda.

Menurut Manompo selaku Matua Ponglegen (tokoh adat ponglegen) mengatakan bahwa batas-batas wilayah Desa Marampa yaitu:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Seko
2. Timur berbatasan dengan Desa Limbong
3. Selatan berbatasan dengan Desa Pengkendekan, dan
4. Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.<sup>29</sup>

Sebelum adanya pemerintahan Indonesia yang membagi wilayah-wilayah pemerintahan yang dikuasai oleh negara jauh sebelumnya telah ada masyarakat hukum adat yang hidup secara berkelompok disuatu wilayah dan memiliki nama

---

<sup>28</sup>Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong, *Wawancara*, Kediaman Bata Manurung, tanggal 3 Maret 2019.

<sup>29</sup>Manompo, Selaku Matua Ponglegen, *Wawancara*, Kediaman Manompo, tanggal 5 Februari 2019.

masing-masing atas kelompok tersebut. Setelah adanya pemerintahan Indonesia kemudian membagi wilayah-wilayah pemerintahan yang disebut dalam pemerintahan, yaitu pemerintahan desa. Kemudian dalam pembentukan pemerintahan desa tersebut itu mengambil wilayah dari masyarakat adat yang jauh sebelumnya telah ada dan mempunyai wilayah masing-masing.

Menurut Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong mengatakan bahwa:

*Wilayah adat itu lebih dulu dari pada negara. Sebelum negara Indonesia itu ada namanya pemerintahan adat.<sup>30</sup>*

Jadi dalam satu wilayah pemerintahan desa terdapat beberapa kelompok masyarakat adat. Dalam hal ini wilayah masyarakat hukum adat masih perpegang teguh pada wilayah mereka sebelum adanya pemerintahan. Jadi wilayah satu pemerintahan desa itu tidak mempengaruhi wilayah masyarakat adat, walaupun pada kenyataannya sering ditemukan 1 (satu) wilayah masyarakat adat yang berada dalam dua wilayah pemerintahan desa yang berbatasan.

Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan wilayah menurut pemerintahan desa dengan masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah pemerintahan tersebut, Seperti yang terjadi di Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Saat ini pemerintahan Desa Marampa belum memiliki peta desa yang menggambarkan dengan jelas batas-batas wilayah Desa Marampa.

---

<sup>30</sup>Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong, *Wawancara*, Kediaman Bata Manurun, tanggal 3 Maret 2019.

### ***C. Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rongkong***

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dibuktikan dalam beberapa sumber pustaka antara lain : bahwa menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven terdapat 19 wilayah hukum adat yaitu (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.<sup>31</sup>

Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.<sup>32</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur beberapa tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mulai dari

---

<sup>31</sup>Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015), h.6.

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Ketentuan Umum.

pembentukan kepanitiaaan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa hingga pendanaan.

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.<sup>33</sup>

Selanjutnya Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat lainnya.

Identifikasi yang dimaksud dilakukan dengan memperhatikan apakah masyarakat adat tersebut memiliki:

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b. Wilayah Adat;
- c. Hukum Adat;
- d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pasal 4.

<sup>34</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pasal 5.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pasal 5 dan 6 Selanjutnya hasil identifikasi kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota untuk kemudian diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Setelah itu Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Masyarakat adat Rongkong telah berada di wilayah Tana Luwu, sejak abad ketiga, jauh sebelum hadirnya zaman Sawerigading di Tana Luwu. Komunitas masyarakat adat Rongkong, pada abad ketiga, awalnya berdomisili di wilayah dataran tinggi, atau pegunungan berana, tepatnya di kaki Puang Rongkong Tana Masakke To Tana Lalong. Yang artinya tana leluhur.<sup>35</sup>

Sejak dari dulu masyarakat adat rongkong sudah diakui keberadaannya, namun belum ada pengakuan secara tertulis dari pihak pemerintah kabupaten Luwu Utara.

Menurut Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong mengatakan bahwa:

---

<sup>35</sup>Bata Manurun Tandigau, *Masyarakat Adat Rongkong*, <https://www.kompasiana.com/bata/54fd666ba33311121a50fd70/masyarakat-adat-rongkong>, di akses pada tanggal 2 maret 2009.

*tanah adat adalah tanah yang tidak disertifikatkan, pengakuan bukan dalam bentuk sertifikat tapi masuk dalam pengakuan, misalnya tingkat perda atau perdes. Yang disebutkan sertifikat adalah benda-benda yang dianggap keramat dan tempat-tempat yang dianggap bersejarah.<sup>36</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengakuan wilayah adat atau tanah adat tidak dimuat dalam bentuk sertifikat tanah, melainkan dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerinta desa, kabupaten atau provinsi.

Menurut Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong mengatakan bahwa:

*orang semua tau, pemerintah kabupaten tau bahwa ada masyarakat adat rongkong, adat lembaga adat rongkong, ada tari-tarian adat rongkong, ada baju adat rongkong tapi itu semua pengakuan bagian kecil dari yang dimiliki masyarakat adat, yang paling suptansi yang ada dimasyarakat adat itu adalah wilayah tanah, karena ini adalah identik dengan kesejaraan mereka.<sup>37</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat hukum adat rongkong sampai saat ini belum diakui keberadaannya secara tertulis oleh pemerintah karena belum adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Luwu Utara tentang pengakuan Masyarakat hukum adat rongkong.

Dalam perjalanan pengakuan masyarakat hukum adat rongkong Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah melakukan beberapa cara agar masyarakat adat rongkong bisa melalui tahapan identifikasi dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

---

<sup>36</sup>Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong, wawancara, Kediaman Bata Manurun, 3 Maret 2019.

<sup>37</sup>Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong, wawancara, Kediaman Bata Manurun, 3 Maret 2019.

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Salah satunya yaitu penetapan wilayah adat. Langkah pertama yang dilakukan oleh Alinsi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah pembuatan peta Adat Rongkong yang sampai saat ini belum rampung dikarenakan adanya beberapa kendala.

#### ***D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengakuan Wilayah Adat Rongkong***

Dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat Adat Rongkong penulis mengelompokkan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat rongkong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

##### **1. Faktor pendukung pengakuan wilayah Adat Rongkong**

Adapun beberapa faktor pendukung dalam tahapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rongkong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah:

###### **a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat adat Rongkong telah berada di wilayah Tana Luwu, sejak abad ketiga, jauh sebelum hadirnya zaman Sawerigading di Tana Luwu. Komunitas masyarakat adat rongkong, pada abad ketiga, awalnya berdomisili di

wilayah dataran tinggi, atau pegunungan berana, tepatnya di kaki Puang Rongkong Tana Masakke To Tana Lalong. Yang artinya tana leluhur.<sup>38</sup>

Dalam pasal Pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dikatakan bahwa:

*Desa berhak:*

*a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;*<sup>39</sup>

b. Hukum Adat

Hukum adat adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang atau biasa disebut kebiasaan.

Dalam islam dikenal istilah Al-‘aadah Muhakkamah yang secara bahasa al-‘aadah diambil dari kata al-‘awud atau al-mu’awadah yang artinya berulang-ulang.<sup>40</sup>

Dalam bahasa Ushul Fiqh, pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau yang juga dikenal dengan urf. ‘Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana maklum, urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Bata Manurun Tandigau, Masyarakat Adat Rongkong, <https://www.kompasiana.com/bata/54fd666ba33311121a50fd70/masyarakat-adat-rongkong>, di akses pada tanggal 2 maret 2009.

<sup>39</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 67 ayat 1.

<sup>40</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2, 2007), h. 79.

<sup>41</sup>M. Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), h. 67.

Adat dipahami orang sebagai kebiasaan yang merata di suatu daerah yang telah terkenal kepatuhannya dalam masyarakat dan di pahami oleh pemuka masyarakat dalam menghadapi problematika kemasyarakatan, serta diikuti dari generasi ke generasi berikutnya secara berulang kali. Muhammad' Allalal Fasy menuturkan bahwa dalam kitab Tajul 'Arus disebutkan bahwa adat ialah sesuatu yang berulang-kali, baik untuk selamanya atau pada galibnya, di ikuti tanpa diketahui alasan rasionalnya.<sup>42</sup>

Sejak dulu sampai sekarang masyarakat adat rongkong masih memegang teguh hukum adat yang telah disepakati oleh para leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat rongkong masih menerapkan beberapa hukum adat turun temurun dalam hal hukuman mengenai pelanggaran atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, salah satu contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah dan sebelum panen padi, dalam struktur lembaga adat Rongkong kegiatan ini dilakukan dengan dipimpin oleh Ponggarong. Selanjutnya kegiatan dalam acara pemakaman para keturunan bangsawan (Adat Rongkong), acara penyambutan tamu-tamu penting serta hukuman-hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang dianggap bersalah atau mencemarkan nama baik kampung dalam hal ini masyarakat adat rongkong itu sendiri, selain itu masih banyak lagi kegiatan atau ritual-ritual yang sampai saat ini masih sering diterapkan oleh masyarakat adat rongkong.

---

<sup>42</sup>Abd. Rachim, *Al Adah Muhakkamah*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996), h. 9.

### c. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat

Harta kekayaan atau benda-benda dalam hal ini adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh masyarakat adat secara bersamaan seperti peninggalan para leluhur.

Masyarakat adat rongkong sendiri masih memiliki harta kekayaan atau benda-benda adat, salah satunya pakaian adat yang sering dijumpai pada saat kegiatan-kegiatan adat atau acara-acara pengantin dan penyambutan tamu-tamu penting. Selain itu terdapat juga kain adat rongkong atau yang sering disebut kain Roto, yang dibuat dari bahan-bahan alami yang diambil langsung dari hutan. Pembuatan Kain rongkong ini masih bisa kita jumpai disalah satu dusun Di Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara tepatnya di dusun Salurante, pada umumnya kain Roto sering dibuat dengan motif Sekong, Serenden, Sipomandi. Kain rongkong tersebut telah beberapa kali mengikuti pameran-pameran ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun mancanegara, dengan diperkenalkan langsung oleh pemerintah dan masyarakat rongkong itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dimana motif kain rongkong digunakan dalam pakaian batik Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara.

## 2. Faktor penghambat pengakuan wilayah Adat Rongkong

Adapun beberapa faktor penghambat dalam tahapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rongkong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah:

a. Wilayah Adat yang tidak jelas

Wilayah adat rongkong dipastikan telah ada sejak terbentuknya masyarakat adat rongkong, dimana wilayah yang dimaksud adalah tempat kediaman masyarakat adat rongkong beserta hutan adat yang sering digunakan untuk berburu dan berkebun. Namun sampai saat ini permasalahan wilayah Adat Rongkong adalah belum adanya penetapan atau pengakuan secara tertulis oleh Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara.

Lembaga Adat Desa Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa.<sup>43</sup>

b. Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat yang tidak aktif

Selain sejarah, wilayah, hukum dan harta kekayaan atau benda adat masyarakat adat rongkong juga memiliki kelembagaan adat. Para pengurus adat

---

<sup>43</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan bagian 11.

adalah mereka yang berasal dari keturunan asli rongkong. Kelembagaan adat rongkong pada masing-masing daerah berbeda-beda penyebutan dan tingkatannya.

Seperti yang disampaikan oleh Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong mengatakan bahwa:

*yang mengurus wilayah adat di wilayah itu adalah, kalau dia di Amboan adalah Tomakaka Amboan, kalau dia di Ponglegen adalah Matua Ponglegen, kalau di Lowarang Matua Lowarang. Tapi dia dalam lingkup wilayah desa marampa.<sup>44</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa lembaga adat dalam tiap wilayah adat yang ada di rongkong itu memiliki lembaga adat masing-masing, salah satunya seperti yang disebutkan diatas terdapat 3 (tiga) wilayah adat yang memiliki masing-masing ketua adat yang berada dalam wilayah adat rongkong.

Kelembagaan adat rongkong atau dalam bahasa rongkong disebut Panggadaran sudah ada dan diwariskan turun temurun, namun lembaga adat tersebut dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan aktif.

Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong mengatakan bahwa:

*lembaga adat dia harus menjalankan fungsi dan tugasnya. Dia harus aktif menjalankan fungsinya itu bukan cuma hanya terpampang namanya sebagai, tetapi dia tidak menjalankan fungsi dan tugasnya.<sup>45</sup>*

---

<sup>44</sup>Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong, wawancara, Kediaman Bata Manurun, 3 Maret 2019.

<sup>45</sup>Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong, wawancara, Kediaman Bata Manurun, 3 Maret 2019.

Dalam pasal 95 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa:

1. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
2. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
3. Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.<sup>46</sup>

Berdasarkan petaruran diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan desa juga memegang peran sangat penting dalam mengaktifkan kembali lembaga adat diwilayah desanya, dalam bagian (3) juga disebutkan bahwa Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Kemudian dilanjutkan lagi oleh Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong mengatakan bahwa:

---

<sup>46</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 95.

*makanya kenapa saya itu dirongkong selalu ka bilang, aktifkan itu lembaga adat karena kita mau kejar pengakuan.*<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keaktifan lembaga adat dalam hal ini lembaga adat rongkong atau yang dikenal dengan istilah Panggadaran, sangat diperlukan agar tetap berjalan dengan baik sistem kelembagaan adat masyarakat adat rongkong. Selain itu aktifnya lembaga adat juga diperlukan dalam upaya memperoleh pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat rongkong.

---

<sup>47</sup>Bata Manurun Tandigau, selaku Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Tomakaka Rongkong, wawancara, Kediaman Bata Manurun, 3 Maret 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan berkaitan dengan Tinjauan yuridis terhadap perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong, maka di tarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Perbedaan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong terjadi karena dalam masyarakat hukum adat tidak mengenal wilayah pemerintahan desa sebagai batas untuk wilayah adat, tetapi wilayah adat adalah wilayah yang tidak terlibat dalam penetapan suatu wilayah pemerintahan desa walaupun sering terjadi suatu wilayah adat berada dalam 2 (dua) wilayah pemerintahan desa yang berbeda dalam satu wilayah pemerintahan desa terdapat beberapa kelompok masyarakat adat. Adapun perbedaan persepsi mengenai batas wilayah Desa Marampa ini juga diakibatkan karena pemekaran desa, kurangnya perhatian pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten setempat untuk menetapkan batas wilayah yang jelas di berbagai wilayah khususnya Desa Marampa.
2. Batas wilayah yang jelas merupakan salah satu poin terpenting untuk suatu pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pemerintah kabupaten/kota tidak bisa mengeluarkan peraturan mengenai pengakuan suatu masyarakat hukum adat jika masalah batas wilayah masyarakat adat

tersebut belum jelas, dalam hal ini pemerintah setempat juga sangat berperan penting.

3. Dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat rongkong terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam tahapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Rongkong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Faktor Pendukung Pengakuan Wilayah Adat Rongkong adalah Sejarah Masyarakat Hukum Adat yang sampai saat ini masih diingat oleh masyarakat Adat Rongkong dan Hukum Adat yang sampai sekarang masyarakat Adat Rongkong masih memegang teguh hukum adat yang telah disepakati oleh para leluhur dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, faktor pendukung selanjutnya adalah Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, Masyarakat adat rongkong sendiri masih memiliki harta kekayaan atau benda-benda adat, salah satunya pakaian adat, kain Roto, dan benda-benda pusaka adat. Adapun Faktor penghambat pengakuan wilayah adat rongkong adalah masalah wilayah yang sampai saat ini belum adanya penetapan atau pengakuan secara tertulis oleh Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara selanjutnya faktor penghambat lainnya adalah Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat rongkong yang saat ini mulai kurang aktif dan tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## **B. *Saran***

Saran merupakan bentuk pertanggung jawaban penulis untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini Adapun saran yang diberikan penulis antara lain :

1. Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara sebaiknya memberi ketegasan kepada pemerintahan kecamatan/desa yang belum memiliki batas wilayah pemerintahan yang jelas, pada tingkat pemerintahan desa itu sendiri batas wilayah sering menjadi penyebab terjadinya konflik antar desa yang akan mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Sedangkan kita ketahui bahwa batas wilayah adalah suatu point penting dalam menjalankan pemerintahan.
2. Keluarnya peraturan pengakuan dan perlindungan suatu masyarakat hukum adat adalah dambaan setiap masyarakat adat. Namun biasanya masyarakat hukum adat sendiri yang tidak terlibat aktif dalam tahapan-tahapan atau proses-proses menuju pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Seharusnya masyarakat hukum adat bekerja sama dengan pemerintahan setempat berperan aktif dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan dibantu dan dibimbing oleh pemerintahan dan panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
3. Pemerintah kecamatan/desa seharusnya bekerja sama dengan lembaga adat dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang

dianggap merugikan salah satu pihak. Dengan menjaga dan melestarikan budaya-budaya adat sebenarnya pemerintah juga dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu atau melanggar hukum adat dan sebaliknya. Dalam proses pemerintahan sebaiknya pemerintah memberikan kesempatan kepada lembaga adat atau masyarakat adat untuk terjun membantu dalam pemerintahan, misalnya dalam kegiatan musrembang seharusnya pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau lembaga adat untuk memberikan masukan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat adat agar tetap melestarikan budaya adat yang berada di wilayah pemerintahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, cet.XII.
- D. Pakondongan Tandigau', *Sinopsis Proklamasi Kemerdekaan RI ke-58 dalam momentum Membuka Keterisolasian dan Pembangunan Rongkong dengan tema Tammuan-Allo*, Rongkong, 2003.
- Ghofar, Abdaul, "*Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jonaedi, Efendi, "*Kamus Istilah Hukum Populer*", Jakarta : Kencana, tahun 2016
- Kecamatan Rongkong Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara.
- Mahfud M.D., Moh. "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", Jakarta: Rieneka Cipta, 2000.
- Moleong, Lexy. J., "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Riduwan, "*Metode Riset*". Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Santoso, Urip, "*Hukum Agraria*" (Kajian Komprehensif), Jakarta: Perdana Media Grup, 1996.
- Soekanto, Soerjono, "*Hukum Adat Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-12, 2012.
- Sudarto, "*Metodologi Penelitian Filsafat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sudiyat, Iman, "*Hukum Adat Sketsa Asas*"Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ketujuh, 2012.
- Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, "*Hukum Administrasi Pemerintahan*", Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Wiyarti, Mg. Sri, "*Hukum Adat II*" Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1989.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Abd. Rachim, *Al Adah Muhakkamah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2015)

Kurnia, Warman, "*Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*".

Manan, Bagir, "*Lembaga Kepresidenan*", Yogyakarta: FH-UII Press, 2003.

Mariun, "*Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*", UGM Press, Yogyakarta, 1969.

M. Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.

Noviati, Cora Elly, "*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*", Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013.

S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi, "*Masyarakat dan tanah adat dibali (Studi kasus Kbuapatrn buleleng, provinsi bali)*", Jurnal Sosioteknologi Edisi 15 Tahun 7, 2008.

Sandra Moniaga, David Henley, dan Jamie S. Davidson, "*Adat Dalam Politik Indonesia*", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Setiyadi, Tolib, Intisari "*Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*", Alfabeta, Bandung, 2013.

Sodiki, Achmad, "*Politik Hukum Agraria*", Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

Soemadiningrat, H.R. Otje Salman, "*Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*", Alumni, Bandung, 2001.

Soematri, Sri, "*Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI*" dalam *Komisi Yudisial, Bungai Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016  
Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman  
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Ketentuan  
Umum.

### **Artikel :**

Amamur Rohman Hamdani, Fiqih dan Budaya,  
<https://www.kompasiana.com/amamur/56d5ce05f7a61b8240d34cf/fiqih-dan-budaya?page=2>, diakses pada tanggal 2 Maret 2016.

Asep, Mulyadi, “*Sebuah Pemahaman Tentang Wilayah*”  
[https://www.academia.edu/29771703/SEBUAH\\_PEMAHAMAN\\_TENTANG\\_WILAYAH\\_Oleh\\_Asep\\_Mulyad](https://www.academia.edu/29771703/SEBUAH_PEMAHAMAN_TENTANG_WILAYAH_Oleh_Asep_Mulyad).

Bata Manurun Tandigau, S.Sos., *Masyarakat Adat Rongkong*,  
<https://www.kompasiana.com/bata/54fd666ba33311121a50fd70/masyarakat-at-adat-rongkong>, di akses pada tanggal 2 maret 2009.

Faizal, *Penjelasan Lengkap Pengertian Wilayah, Dan Kategori Wilayah*,  
<http://www.sharingid.com/penjelasan-lengkap-pengertian-wilayah-dan-kategori-wilayah/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

Rebutan Tapal Batas, Pemkab Luwu Utara dan Toraja Utara Bertemu di  
Makassar, <http://makassar.tribunnews.com/2018/12/12/rebutan-tapal-batas-pemkab-luwu-utara-dan-toraja-utara-bertemu-di-makassar>, diakses  
pada tanggal 12 Desember 2018.

Yayasan Puter Indonesia, *Penetapan & Penegasan Batas Desa*, [www.puter.or.id](http://www.puter.or.id)

## **LAMPIRAN:**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan penelitian skripsi “tinjauan yuridis terhadap perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah (studi kasus desa marampa kecamatan rongkong kabupaten luwu utara)”.

---

Objek penelitian : Pemerintah Desa Marampa, Tokoh Adat, dan masyarakat.

Masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana Perselisihan yang terjadi antara Masyarakat adat dengan Pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa.
2. Apa faktor penyebab terjadinya perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa Kecamatan Rongkong.
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengakuan batas wilayah adat masyarakat Rongkong.

Daftar pokok pertanyaan:

1. Apakah pemerintahan Desa Marampa mempunyai peta batas wilayah?
2. Apakah lembaga adat yang berada di Desa Marampa mempunyai peta batas wilayah adat?
3. Dimana batas-batas wilayah Desa Marampa?
4. Apa faktor penyebab terjadinya perselisihan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa?

5. Apa faktor pendukung dan penghambat pengakuan batas wilayah adat masyarakat Rongkong.?
6. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan batas wilayah Desa Marampa?

## DATA WAWANCARA

### Daftar Informan Penelitian

---

#### Informan I

Nama : Haenuddin, S.Sos.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Camat Rongkong  
Alamat : Desa Limbong, Kec. Rongkong. Luwu Utara

---

#### Informan II

Nama : Santiaji, S.H.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Desa Marampa  
Alamat : Desa Maraampa, Kec. Rongkong. Luwu Utara

---

#### Informan III

Nama : Bata Manurung Tandigau, S.Sos.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Tomakaka Rongkong  
Alamat : Salubulo, Kota Palopo

---

#### Informan IV

Nama : Manompo  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Matua Ponglegen  
Alamat : Desa Marampa, Kec. Rongkong. Luwu Utara

---

#### Informan V

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan :  
Alamat :

---

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : SANTIAJI-SH  
Tempat Tgl. Lahir. : SALUTALLANG, 19-10-1972  
Alamat : DESA MARAMPA  
Jabatan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa,

Nama : Anggun Sari Sahid  
NIM : 15 0302 0012  
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan Judul : "Perbedaan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



SANTIAJI-SH.

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Bata Manurun Tandigau, S.Sos.

Alamat : Salubulo

Jabatan : Tomakaka Rongkong.

Menerangkan bahwa,

Nama : Anggun Sari Sahid

NIM : 15 0302 0012

Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan Judul : "Perbedaan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3 Maret 2019

Yang membuat pernyataan

  
Bata Manurun Tandigau, S.Sos.

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : MANOMPO  
Tempat Tgl. Lahir. : PONGLEEN, tahun 1957  
Alamat : PONGLEEN,  
Jabatan :

Menerangkan bahwa,

Nama : Anggun Sari Sahid  
NIM : 15 0302 0012  
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan Judul : "Perbedaan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 5 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

  
MANOMPO

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : HAENUDDIN. S. SOS.  
Tempat Tgl. Lahir. :  
Alamat :  
Jabatan : CAMAT RONGKONG

Menerangkan bahwa,

Nama : Anggun Sari Sahid  
NIM : 15 0302 0012  
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan Judul : "Perbedaan Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7..... Februari 2019

Yang membuat pernyataan

HAENUDDIN, S. SOS.







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anggun Sari Sahid  
Nim : 1503020012  
Tempat Tanggal Lahir : Limbong, 17 Juli 1997  
Alamat : Uri, Mancani, Kec.  
Telluwanua, Kota Palopo  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Email : angguns.sahid@gmail.com

Instagram : @angguns.sahid

Facebook : Anggun Sari Sahid

Twitter : \_seanggun

### ***Identitas Orang Tua***

1. Ayah : Muhammad Sahid
2. Ibu : Seribulan

### ***Riwayat pendidikan***

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 062 Salutallang, tahun 2003-2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Limbong, tahun 2009-2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Palopo, tahun 2012-2015
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, tahun 2015-2019

### ***Pengalaman organisasi***

1. Anggota Dewan Kerja Cabang Kota Palopo tahun 2014-2019
2. Kader KPA. Sakral Palopo 2015
3. Anggota Pramuka IAIN Palopo 2015-2019
4. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Palopo 2015
5. Relawan Earth Hour Kota Palopo, tahun 2015-2019
6. Kader Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia (HMRI) 2015
7. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara 2015
8. Kader SIMARAMPA Kec. Rongkong 2017